

Pemkab Siapkan Dua Skema

KEPALA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Penajam Paser Utara (PPU), Riviana Noor, belum menanggapi terkait hasil survei Yayasan Borneo Benuo Taka PPU tentang 5.565 jiwa di daerah ini yang tak punya rumah.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini sekira pukul 09.24 WITA, Sabtu (18/1/2025) melalui platform perpesanan *WhatsApp* (WA), ia mengatakan sedang cuti.

Kaltim Post menanyakan apakah ada program untuk pembangunan perumahan bagi warga kurang mampu. “Saya lagi cuti. Bisa langsung ke Kepala Bidang atau Kepala Seksi yang menangani,” kata Riviana Noor.

Saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada dinas ini, tahun lalu, Riviana Noor sempat menyatakan kepada media ini bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU telah memiliki dua skema untuk mengatasi masyarakat di Bumi Daya Taka yang belum punya rumah.

Dua skema itu adalah, pertama, melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Untuk mendapatkan program ini warga harus memiliki rumah yang tak layak huni, dan didukung alas hak.

Dijelaskan, bahwa melalui BSPS ini warga diberi bantuan uang tunai Rp 25 juta per unit termasuk bahan bangunan dan upah tukang.

Teknis pembangunannya seperti program bedah rumah. Kedua, bagi warga yang tak punya alas hak dan rumah yang tak layak huni, maka, harus dibangun rumah pada satu kawasan yang lahannya disiapkan oleh pemerintah dengan syarat dan ketentuan.

Ia kemudian mencontohkan seperti korban kebakaran pada satu tempat yang kemudian direlokasi pada kawasan lain.

Masalahnya, kata Riviana Noor, mereka mau atau tidak dibuatkan rumah dalam satu kawasan? Dan syaratnya untuk mengikuti program ini harus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sudah menikah, dan bersedia ditempatkan satu kawasan. Sedangkan kategorinya rumah yang dibangun adalah rumah khusus.

Dia mencontohkan, rumah khusus ini telah dibangun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terunen, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, PPU sebanyak 65 unit, dengan tipe rumah 36/150, ukuran tanah per kaveling 10×15 meter yang dibangun pada 2018 bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jumlah 65 unit itu 15 unitnya dibangun atas biaya APBD PPU. (**far**)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pemkab Siapkan Dua Skema, 20/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Permen PUPR 13/PRT/M/2016) diatur sebagai berikut:
 - (1) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
 - (2) Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
2. Diatur dalam Pasal 4 Permen PUPR 13/PRT/M/2016 bahwa bentuk BPSPS berupa:
 - a. uang; atau
 - b. barang.
3. Dalam Pasal 5 Permen PUPR 13/PRT/M/2016 diatur sebagai berikut:
 - (1) BPSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada perseorangan penerima BPSPS guna membeli bahan bangunan dalam rangka kegiatan PB atau PK.
 - (2) Dalam hal penerima BPSPS tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan PB atau PK, maka BPSPS dalam bentuk uang dapat digunakan untuk upah kerja.
 - (3) Penerima BPSPS yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. lanjut usia sekurang-kurangnya 58 (lima puluh delapan) tahun; dan/atau
 - b. penyandang disabilitas.
 - (4) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan paling banyak 15% (lima belas persen) dari besaran BPSPS yang diterima.
4. Diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Permen PUPR 13/PRT/M/2016 bahwa BPSPS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berupa:
 - a. bahan bangunan untuk rumah;
 - b. rumah; atau
 - c. bahan bangunan untuk PSU.